

ROTTING BANYU DAN SUWINIH SEBAGAI PENERAPAN PAJAK DALAM PEMANFAATAN AIR IRIGASI SUBAK

Rotting Banyu and Suwinih as the Implementation of Taxes in the Utilization of Subak Irrigation Water

Si Gede Bandem Kamandalu¹⁾, Ni Ketut Puji Astiti Laksmi¹⁾, Zuraidah¹⁾, dan Hedwi Prihatmoko²⁾

¹⁾Program Studi Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana
Jalan Pulau Nias No. 13, Dauh Puri Klod, Denpasar, Indonesia

²⁾Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra, BRIN
Jalan Jenderal Gatot Subroto No.10, Jakarta Selatan 12710, Indonesia

Pos-el: bandemkamandalu@gmail.com

Naskah diterima: 26 Juni 2023 – Revisi terakhir: 12 November 2023

Disetujui terbit: 16 November 2023 – Terbit: 30 November 2023

Abstract

Farming is one of the efforts made by humans to get food. Agricultural activities continue to experience development and dynamics starting from simple level to more complex level. The complexity of agricultural activities has been mentioned in inscriptions issued during the reign of the ancient Balinese kingdoms of the 9th to 15th centuries which was indicated by the existence of agriculture based on a regular pattern. This research focuses on discussing the implementation of taxes in the use of subak irrigation water both during the Ancient Bali period and today. The data collection process in this study includes literature review, interviews, and observation. The data that has been collected is then processed using a descriptive-qualitative analysis, this analysis emphasized on the quality of the description in its presentation. The ethnoarchaeological analysis is also used in this study, the purpose of which is to provide an analogy to the implementation of taxes in the subak area. The result of this study indicated that there were conceptual similarities between rotting banyu and suwinih which is a form of implementation of water tax on paddy field management.

Keywords: *rotting banyu; suwinih; irrigaton; subak gede pulagan-kumba*

Abstrak

Bertani adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh manusia dalam rangka mendapatkan pangan untuk bertahan hidup. Aktivitas pertanian terus mengalami perkembangan dan dinamika mulai dari tingkat sederhana hingga menuju tingkat yang lebih kompleks. Kompleksitas pada aktivitas pertanian telah disebutkan dalam prasasti-prasasti yang dikeluarkan pada zaman pemerintahan Kerajaan Bali Kuno abad ke-9 sampai dengan abad ke-15 yang mengindikasikan adanya pertanian dengan pola teratur. Penelitian ini berfokus untuk membahas terkait penerapan pajak dalam pemanfaatan air irigasi *subak* baik pada masa Bali Kuno maupun masa sekarang. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi kajian pustaka, wawancara, dan observasi. Data yang telah terkumpul kemudian

diolah menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Analisis ini mengedepankan mutu pendeskripsian dalam penyajiannya. Analisis etnoarkeologi juga digunakan dalam penelitian ini, tujuannya adalah untuk memberikan analogi terhadap penerapan pajak di kawasan *subak*. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat kesamaan konsep antara *rotting banyu* dan *suwinih* yang merupakan bentuk penerapan pajak air atas pengelolaan sawah.

Kata kunci: *rotting banyu; suwinih; irigasi; subak gede pulagan-kumba*

PENDAHULUAN

Bertani adalah keterampilan mendasar yang telah dikuasai oleh manusia sejak masa prasejarah. Kegiatan tersebut adalah bagian dari pemenuhan kebutuhan hidup atau subsistensi yang diterapkan oleh manusia. Kegiatan pertanian terus mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Pada zaman prasejarah bertani dilakukan dengan cara sederhana yaitu dengan menerapkan sistem *slash and burn* (Jati, 2013). Pada zaman sejarah aktivitas pertanian mengalami perkembangan yang lebih kompleks, hal tersebut dapat dilihat dari adanya penyebutan istilah-istilah di dalam prasasti yang berhubungan dengan pertanian seperti sistem kelembagaan, pejabat-pejabat, dan peraturan yang secara khusus dibuat untuk mengatur kegiatan pertanian (Laksmi, 2017).

Pada masa Bali Kuno terdapat beberapa istilah yang berhubungan dengan dunia pertanian seperti *huma*, *parlak*, *padang*, dan *mmal*. Istilah itu tertuang dalam prasasti Sukawana AI yang dikeluarkan pada tahun 804 Saka atau 882 Masehi (Goris, 1954). Istilah *huma* saat ini dapat diartikan sebagai ‘sawah’, *parlak* sebagai ‘ladang’, *padang* sebagai ‘tanah lapang/padang rumput’, dan *mmal* sebagai ‘kebun’ (Prihatmoko, 2022). Kompleksitas dalam kegiatan pertanian pada masa tersebut juga ditunjukkan dari adanya penyebutan kata *kasuwakan* (satuan kewilayahan dalam mengelola sawah) yang terdapat di dalam prasasti Pandak Bandung berangka tahun 993 Saka atau 1071 Masehi. Kata yang disebutkan dalam prasasti tersebut adalah *kasuwakan telaga*, hal ini menjadi bukti eksistensi *subak* pada pemerintahan Raja Anak Wungsu (Callenfels, 1926; Santosa, 1965). Kata *kasuwakan* berasal dari *suwak* yang sama dengan kata *subak* saat ini (Nastiti et al. 2019). Jika ditinjau dari asal-usul katanya, kata *suwak* berasal dari akar kata ‘*wak*’ (=bak) yang memiliki arti ‘saluran air’. Kata tersebut mendapat preposisi ‘*su*’ dalam konteks ini memiliki arti ‘baik’. Oleh karena itu, secara harfiah dapat diartikan sebagai saluran air yang baik (Setiawan, 1995). *Subak* sebagai satuan kewilayahan dalam mengelola sawah pada masa berikutnya mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut berupa adanya

istilah *sedahan* untuk menyebutkan satuan kewilayahan *subak* yang lebih luas dan istilah *tempek/munduk* untuk menyebutkan satuan kewilayahan *subak* yang lebih kecil (Artha, 2015).

Subak merupakan sistem irigasi yang telah dikukuhkan sebagai bagian dari Warisan Budaya Dunia (WDB) oleh UNESCO. Pengukuhan tersebut berdasarkan adanya kriteria nilai *Outstanding Universal Value* yang dimiliki oleh sistem *subak*. Nilai yang dimaksud, yaitu (1) *subak* telah ada sejak abad ke-11 dan merupakan lembaga yang menerapkan filsafat *Tri Hita Karana* dalam berbagai kegiatannya, (2) *subak* merupakan contoh luar biasa penerapan lahan lanskap Pulau Bali, dan (3) *subak* memiliki keunikan dalam hal pengelolaan air irigasinya (Windia, Sumiyati, Sedana, 2015). Mengacu pada ketiga nilai tersebut, sistem *subak* menjadi cerminan unsur-unsur kebudayaan dari masyarakat Bali (Mas'ad, 2019).

Aspek lainnya yang berkaitan dengan kesejarahan *subak* juga terdapat dalam prasasti masa Bali Kuno. Hal itu dibuktikan dari penyebutan jabatan-jabatan yang berhubungan dengan kegiatan pertanian seperti *ser danu* (pejabat pengawas danau), *nāyakan air/hulu air* (pejabat pengelola irigasi), *cakṣu pamwatan/hulu wwatan* (pengawas/kepala konstruksi jembatan), dan *uṇḍagi pañaruṇ* (perajin/ahli pembuat terowongan air). Terdapat juga istilah *puruṣākāra* yang memiliki korelasi dengan organisasi *subak*. Berdasarkan Prasasti Klungkung A, istilah *puruṣākāra* diartikan sebagai sekumpulan orang atau kelompok yang bertugas sebagai pengurus *subak* sekaligus bertanggung jawab terhadap permasalahan irigasi termasuk menghimpun pajak atau iuran dalam hal pertanian (Setiawan, 1995). Selain itu, terdapat istilah lain yaitu *pakasaih* yang terdapat di dalam Prasasti Mantring C (tidak terdapat angka tahun) dan *makaser* dalam Prasasti Batuan (944 Śaka) yang merujuk pada pemimpin *subak* dewasa ini (Suhadi, 1979; Wiguna et al. 2019; Goris, 1954). Penerapan aturan perpajakan juga dilakukan pada masa Bali Kuno. Laksmi dalam buku *Raja Udayana Warmadewa* menyatakan penerapan pajak telah dilakukan pada kepemimpinan Raja Udayana, pada masa tersebut masyarakat Bali Kuno telah mengenal dan dikenakan pajak atau iuran sesuai dengan aktivitas yang mereka lakukan (I. K. Ardhana et al. 2014). Indikasi penerapan pajak juga ditemukan pada Prasasti Dawan yang dikeluarkan pada pemerintahan Anak Wungsu tahun 975 Saka atau 1053 Masehi. Prasasti itu menyebutkan istilah *rotting banyu* atau pajak *rot* (iuran-iuran) yang dibayarkan terkait pemanfaatan air

untuk keperluan pertanian (Budiasih 2014). Pajak *rot* atau pajak saluran air ini sangat identik dengan praktik pertanian lahan basah (sawah) yang terdapat di Bali (I. K. Ardhana et al. 2014).

Perkembangan industri pertanian dewasa ini tidak menghilangkan kompleksitas dan jati diri *subak* sebagai organisasi pertanian tradisional masyarakat Bali. Persamaan konsep atau istilah yang terdapat pada prasasti-prasasti tersebut sampai saat ini masih dapat dijumpai dalam beberapa aktivitas pertanian di kawasan *subak*. Berdasarkan hal yang telah dipaparkan tersebut, penelitian ini akan berfokus untuk menelaah bagaimana penerapan pajak dalam pemanfaatan air irigasi pada masa Bali Kuno dan masa sekarang di kawasan *subak*. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui istilah, perbedaan, dan batasan mengenai penerapan pajak dalam pemanfaatan air irigasi pada masa Bali Kuno dan masa sekarang.

METODE

Bertolak pada rumusan permasalahan yang sudah diuraikan dalam bab selumnya, perlu dilakukan rangkaian penelitian atau langkah-langkah ilmiah agar didapatkan data yang diharapkan dalam penelitian. Adapun rangkaian penelitian tersebut dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pengumpulan data, pengolahan atau analisis data, dan interpretasi data.

Tahap pertama adalah pengumpulan data, proses ini dicapai dengan menerapkan tiga metode, yaitu studi pustaka, wawancara, dan observasi. Pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai literatur baik jurnal, skripsi, tesis, disertasi, atau buku yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diangkat (Adlini et al. 2022). Proses selanjutnya adalah melakukan wawancara secara mendalam (*depth interview*) agar informasi yang didapatkan memiliki relevansi dengan topik yang dibahas (Sarosa, 2021). Informan yang dituju pada saat melakukan wawancara adalah *pekaseh* atau kepala *subak*. Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta yang terdapat di lokasi penelitian (Hasnah, 2016). Adapun lokasi penelitian ini terdapat di kawasan *Subak* Gede Pulagan-Kumba, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar. Kawasan *subak* ini dipilih karena masih mempertahankan adat istiadat, nilai-nilai, dan memiliki nilai historis yang tinggi.


Tahap kedua adalah pengolahan atau analisis data. Adapun analisis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, pengolahan data dengan metode ini menekankan pada pendeskripsian atau uraian dalam bentuk kalimat yang terstruktur dan sistematis berdasarkan temuan-temuan di lapangan (Moleong, 2014). Penelitian ini juga menggunakan analisis etnoarkeologi untuk menganalogikan aspek-aspek budaya yang masih hidup dalam suatu kelompok masyarakat (Wattimena, 2014). Aspek budaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan konsep pajak dalam pertanian khususnya pada sistem *subak*. Tahap terakhir adalah melakukan interpretasi data untuk mendapatkan simpulan yang utuh mengenai topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum *Subak* Gede Pulagan-Kumba

Subak Gede Pulagan-Kumba merupakan hamparan lahan persawahan yang terdapat di Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar. Secara geografis *Subak* Gede Pulagan-Kumba berbatasan dengan *Subak* Saraseda di arah utara, Sungai Pakerisan di arah timur, dan *Subak* Kulu di arah selatan dan barat (Gambar 1). *Subak* Gede merupakan penyatuan antara dua *subak* yaitu *Subak* Pulagan dan *Subak* Kumba. Penyatuan tersebut dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi Bali pada tahun 2010 yang bertujuan untuk memudahkan kegiatan pendataan dan pengajuan dana pertanian. Selain itu, alasan utama penyatuan kedua *subak* tersebut disebabkan adanya persamaan mata air yang digunakan untuk keperluan irigasi yang bersumber dari mata air Pura Tirta Empul. Persamaan sumber air yang digunakan oleh kedua *subak* ini menjadikannya memiliki *parahyangan* atau tempat pemujaan yang sama. Walaupun memiliki tempat pemujaan yang sama, dalam hal keanggotaan kedua *subak* ini sifatnya terpisah. *Subak* Pulagan memiliki anggota berjumlah 240, di antaranya 125 orang anggota *subak pengayah* (anggota aktif), 99 anggota *subak pengoot* (anggota pasif), dan 16 anggota *subak penukadan* (anggota *subak* yang memanfaatkan air dari Pura Mengening). Untuk *Subak* Kumba memiliki 150 anggota *subak pengayah* dan 75 anggota *subak pengoot*.



Gambar 1. Peta area *Subak* Gede Pulagan-Kumba (Sumber: Tim Peneliti, 2022).

Tinggalan arkeologi di wilayah *Subak* Gede Pulagan-Kumba ditemukan tersebar di tiga titik. Titik pertama dengan koordinat SL: 8°25'57.0", EL: 115°18'40.8" terletak di Pura Ulun Suwi Pulagan, di dalam kompleks pura tersebut terdapat sejumlah *lingga* dan fragmen *yoni* masa Bali Kuno yang masih disakralkan oleh petani setempat (Nastiti et al. 2019). Titik kedua terletak di area persawahan *Subak* Pulagan dengan koordinat SL: 8°26'17.0", EL: 115°18'57.0". Berdasarkan identifikasi tinggalan arkeologi tersebut berupa *lingga* semu, oleh masyarakat sekitar dikenal dengan nama *Taulan Tambug*. Dikatakan sebagai *lingga* semu karena tidak ditemukan tiga bagian pada *lingga* tersebut atau sering disebut dengan *tri bhaga* (Mardiwarsito, 1981; Juliawati, 2017). Titik terakhir terletak di area persawahan *Subak* Kumba dengan koordinat SL: 8°26'09.4", EL: 115°18'05.4". Benda yang ditemukan berupa tiga buah *lingga* semu (Gambar 2). *Lingga* dan *yoni* merupakan tinggalan arkeologi yang erat kaitannya dengan konsep kesuburan. Anggapan bahwa *lingga* dan *yoni* merupakan lambang kesuburan masih berlaku sampai saat ini bagi para petani di *Subak* Gede Pulagan-Kumba, mereka meyakini bahwa *lingga* dan *yoni* yang disimpan di *pelinggih arca* Pura Ulun Suwi Pulagan dapat memberikan kesuburan serta hasil panen yang baik untuk tanaman padi yang tumbuh di wilayah *subak* tersebut. Adanya temuan tinggalan arkeologi di kawasan *subak* tersebut tentunya dapat menguatkan sisi historis dari keberadaan *Subak* Gede Pulagan-Kumba.



Gambar 2. Tinggalan Arkeologi di kawasan *Subak* Gede Pulagan-Kumba (Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2022).

Para petani di kawasan *subak* tersebut masih menjunjung tinggi falsafah Hindu-Bali yaitu *Tri Hita Karana* dalam setiap aktivitas pertaniannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sang Nyoman Astika selaku *pekaseh Subak* Pulagan, diketahui terdapat sepuluh upacara berdasarkan *eedan pengaci* (rangkaian upacara) di *Subak* Gede Pulagan-Kumba. Adapun rangkaian upacara yang dilakukan adalah *ngembak toya* (menjemput air), *ngurit* atau *mewinih* (menyemai benih padi), *nuasen* atau *nandur* (memulai aktivitas menanam padi), *mecaru* (upacara untuk menjaga keharmonisan dengan alam) yang dilakukan di *Tembuku Aya* (empangan besar), *nangluk merana* (upacara membatasi hama/penyakit) atau *nunas pedampeh* (upacara memohon restu) dilakukan di Pura Ulun Suwi *Subak* Pulagan, *nyungsung* (menyunggi) Ida Bhatara dilakukan di Pura Dalem Tambug, *pisang kukung* atau *mabiu kukung* (upacara saat padi berumur 2 bulan), *ngaturin sarin tahunan*, *ngadegan dewa nini*, dan *mantenin* atau *ngodalin dewa nini* (upacara saat padi disimpan di lumbung) (Norken, Saputra, dan Arsana, 2019).

Pajak Pemanfaatan Air Irigasi pada Masa Bali Kuno

Pengelolaan sumber daya air untuk keperluan irigasi pertanian merupakan cikal bakal dari dibentuknya organisasi *subak*. Pemanfaatan air irigasi oleh para petani merupakan suatu hal yang sangat krusial mengingat hubungannya dengan tingkat

keberhasilan produksi dan hasil panen padi (Eryani, 2020). Fungsi air yang begitu krusial untuk memenuhi kebutuhan pertanian telah disadari sejak masa Bali Kuno. Hal tersebut dibuktikan dari adanya aturan perpajakan yang dirancang secara khusus untuk mengatur pemanfaatan air irigasi persawahan. Penyebutan istilah *rotting banyu* sebagai bentuk pajak dalam pemanfaatan air irigasi pertanian terdapat pada prasasti masa pemerintahan Anak Wungsu yaitu Prasasti Dawan (975 Saka atau 1053 Masehi) (Santosa, 1965b).

Jika ditelusuri lebih mendalam berdasarkan kamus *Bahasa Bali Kuno*, kata *rotting* berasal dari akar kata '*rot*' yang memiliki arti 'iuran-iuran', sedangkan kata *banyu* memiliki arti 'air' (Granoka et al. 1985). Adapun bagian dari teks Prasasti Dawan yang menyebutkan istilah *rotting banyu* adalah sebagai berikut.

"...*asing gumawaya sawah bhatara ya sumahura rotting banyu ma 1 irikang puruṣākāra makapatih, angken pnah banyu i pucuk...*"

Terjemahannya:

"...setiap orang yang mengerjakan sawah *bhatara* agar membayar pajak *rot* untuk air sejumlah 1 *masaka* kepada *puruṣākāra* sebagai patih, untuk setiap sumber air di *Pucuk...*"

Kutipan dalam teks prasasti tersebut dapat memberikan informasi yang sangat jelas mengenai jenis pajak yang wajib dibayar oleh penduduk apabila memanfaatkan sumber air di Pucuk untuk keperluan pengolahan sawah. Para petani yang memanfaatkan air untuk kebutuhan irigasi dikenakan pajak sejumlah 1 *masaka* dan wajib membayarnya kepada *puruṣākāra* yang berwenang (Budiasih, 2014). *Masaka* merupakan satuan mata uang yang sering disebut dalam prasasti-prasasti Masa Bali Kuno. Penyebutan istilah *rotting banyu* juga mengindikasikan adanya fenomena akuntabilitas pada masa tersebut (Budiasih, 2014). Artinya, jika mengacu pada Prasasti Dawan, pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi sawah pada masa Bali Kuno tidak dapat dilakukan sembarangan. Prasasti tersebut secara jelas memberikan informasi bahwa terdapat manajerial air atau aturan-aturan yang mengikat terkait pemanfaatan air irigasi untuk kebutuhan pertanian.

Pajak Pemanfaatan Air Irigasi pada Masa Sekarang

Keberadaan *subak* sebagai suatu sistem kelembagaan tradisional masyarakat Bali dikenal memiliki empat hal pokok, yaitu tanah yang digarap atau lahan pertanian, air

irigasi, *krama* (petani sebagai anggota *subak*), dan yang terakhir adalah *parahyangan* (pura *subak*) (Mas'ad, 2019). Berdasarkan pernyataan tersebut tidak mengherankan apabila organisasi ini disebut memiliki sifat sosio-agraris dan religius sehingga pada implementasinya selalu berpegangan terhadap konsep keselarasan (*Tri Hita Karana*) (Windia et al. 2018). Landasan religi yang kuat dalam organisasi *subak* menyebabkan para petani masih berpatokan pada adat istiadat, nilai-nilai, dan tatanan luhur dalam beraktivitas di kawasan *subak*.

Perilaku tersebut diejawantahkan melalui tradisi-tradisi yang masih mengakar, salah satunya adalah dalam hal mempersembahkan “upeti” (*suwinih*). *Suwinih* merupakan hasil dari pembayaran air atau dikenal juga dengan sebutan *pengampel* atau *pengoot* (Armini, 2013). Iuran atas penggunaan air tersebut merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh petani kepada *pekaseh*, begitu pula sebaliknya *pekaseh* juga memiliki kewajiban untuk menyediakan air sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati (Karyadi, 2021). Jika ditarik berdasarkan kata dasarnya, *suwinih* berasal dari akar kata ‘*winih*’ yang memiliki arti ‘benih’ kemudian kata ‘*winih*’ tersebut mendapatkan preposisi ‘*su*’ yang memiliki arti ‘baik’.

Suwinih sebagai bentuk penerapan pajak terhadap pemanfaatan air irigasi di kawasan *subak* memiliki perbedaan dalam hal pengimplementasiannya. Adapun beberapa bentuk *suwinih* yang dibayarkan oleh petani dapat berupa uang tunai, gabah, atau beras hal tersebut disesuaikan dengan *awig-awig* yang berlaku. *Awig-awig* merupakan peraturan adat yang dibuat berdasarkan hasil musyawarah yang disetujui oleh *krama* atau para anggota *subak* (Eryani, 2020). Armini (2013) dalam tulisannya menjelaskan *subak* yang terdapat di Desa Angantiga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung menerapkan pajak (*suwinih*) atas pemanfaatan air irigasi dalam bentuk sejumlah uang tunai yang kemudian dikelola menjadi kas bersama. Dana-dana tersebut kemudian dialokasikan salah satunya untuk memperbaiki fasilitas fisik yang dimiliki oleh lembaga *subak*. Dalam studi kasus di *Subak Gede Pulagan-Kumba*, bentuk *suwinih* yang wajib dibayarkan oleh para petani adalah berupa beras. Sang Nyoman Astika selaku *pekaseh* menjelaskan *pekaseh* sebagai pejabat di kawasan *subak* memiliki kewajiban untuk menghimpun *suwinih* dari para petani dengan jumlah yang telah ditentukan berdasarkan banyaknya air

yang petani gunakan untuk mengairi lahan persawahannya.¹ Untuk menghitung seberapa banyak beras yang wajib dipersembahkan oleh petani biasanya menggunakan sistem *kecoran*. Sebagai contoh apabila suatu sawah terhitung menggunakan air sebanyak satu *kecoran*, pemilik sawah tersebut diwajibkan untuk memberi hasil panen berupa beras sejumlah satu bumbung (satuan khusus masyarakat setempat) atau jumlahnya sama dengan satu kilogram beras.

Suwinih yang telah berhasil dihimpun oleh *pekaseh* selanjutnya dipersembahkan ke Pura Tirta Empul mengingat air irigasi yang digunakan oleh petani di kawasan *Subak* Gede Pulagan-Kumba bersumber dari pura tersebut (Gambar 3). Oleh karena itu, organisasi *subak* juga identik dengan keberadaan jaringan pura-pura (*water-temple system*) sebagai bentuk “hierarki alternatif” yang dapat melebihi kedudukan realisme dari kekuasaan para raja (Geertz, 1980; Lansing, 1991). *Suwinih* tersebut dipersembahkan pada saat upacara atau *piodalan* di Pura Tirta Empul yang jatuh pada hari purnama *sasih kapat* (bulan keempat berdasarkan pertanggalan tradisional Bali). Di samping sebagai bentuk penerapan pajak terhadap pemanfaatan air, tradisi mempersembahkan *suwinih* ini merupakan salah satu bentuk ucapan rasa syukur atas berkah air yang telah dilimpahkan oleh Sang Maha Kuasa.



Gambar 3. Upacara di Pura Ulun Suwi Pulagan (Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2022).

¹ Sang Nyoman Astika, 50 Tahun, *pekaseh* (kepala subak) Subak Gede Pulagan-Kumba, 26 Oktober 2022.

Kemajuan dalam bidang pertanian khususnya di Pulau Bali tidak secara menyeluruh menghilangkan tradisi yang telah mengakar secara turun-temurun. Salah satu hal yang masih diwarisi sampai sekarang adalah adanya konsep penerapan pajak dalam pemanfaatan air irigasi *subak*. Berdasarkan penjelasan mengenai *rotting banyu* dan *suwinih* pada pembahasan sebelumnya dapat memberikan gambaran mengenai keberlanjutan konsep penerapan pajak tersebut. Tentunya dalam penerapan pajak tersebut terdapat perbedaan atau batasan antara masa Bali Kuno dan masa sekarang.

Perbedaan yang paling jelas terdapat pada istilahnya yaitu *rotting banyu* untuk menyebutkan istilah pajak pada masa Bali Kuno dan *suwinih* untuk menyebutkan istilah pajak pada masa sekarang. Secara arti kata kedua istilah tersebut tidak memiliki korelasi, mengingat *rotting banyu* berasal dari akar kata ‘*rot*’ yang berarti ‘iuran-iuran’, sedangkan *suwinih* berasal dari akar kata ‘*winih*’ yang berarti ‘benih’. Pejabat yang menghimpun pajak tersebut juga memiliki perbedaan istilah, pada masa Bali Kuno hasil pajak dihimpun oleh seorang *puruṣākāra*, sedangkan pada masa sekarang dihimpun oleh seorang *pekaseh* (kepala *subak*). Terkait bentuk pajak yang wajib dibayar pada masa Bali Kuno adalah berupa satuan mata uang yang sering disebut *masaka*, sedangkan pada masa sekarang bentuk pajak yang dibayar oleh petani disesuaikan dengan peraturan atau *awig-awig* yang telah disepakati, yaitu dapat berupa uang tunai, gabah, atau beras. Jika mengacu pada konteks *Subak* Gede Pulagan-Kumba sebagai lokasi penelitian, bentuk pajak yang wajib dibayar oleh petani adalah berupa beras dari hasil panen yang kemudian dipersembahkan ke Pura Tirta Empul sebagai hierarki alternatif yang hubungannya dengan jaringan pura-pura air. Walaupun kedua istilah tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan, secara konsep keduanya memiliki kesamaan yaitu sebagai bentuk penerapan pajak air irigasi di kawasan *subak*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, dapat ditarik simpulan bahwa aktivitas pertanian merupakan bagian penting dalam perjalanan subsistensi manusia. Upaya subsistensi ini mengalami perkembangan dari pola yang sangat sederhana menuju pola yang lebih maju (komoleks). Kompleksitas pada aktivitas pertanian dapat dilihat dalam praktik kebudayaan *subak* yang masih dilakukan oleh masyarakat Bali. Pengoptimalan penerapan pajak menjadi salah satu bentuk kompleksitas dalam menjalankan kegiatan

pertanian pada Masa Bali Kuno. Istilah *rotting banyu* pada Prasasti Dawan yang dikeluarkan pada 975 Saka atau 1053 Masehi memberikan informasi mengenai mekanisme penerapan pajak terhadap pengelolaan air irigasi pertanian pada masa tersebut. Perilaku membayar pajak atau mempersembahkan “upeti” dalam rangka pemanfaatan air irigasi pertanian diwarisi sampai masa sekarang yang dikenal dengan istilah *suwinih*. Kendati demikian, dalam praktiknya terdapat perbedaan antara *rotting banyu* dan *suwinih*. Perbedaannya terdapat pada jenis pajak yang wajib dibayar dan pejabat yang bertugas untuk mengkoordinasi dalam pemungutan pajak tersebut. Khususnya dalam konteks *Subak* Gede Pulagan-Kumba jenis pajak atau *suwinih* yang wajib dibayarkan adalah berupa beras yang kemudian dipersembahkan ke Pura Tirta Empul.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kami persembahkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas bimbingan dan rahmat-Nya kami bisa menuntaskan penelitian sekaligus karya tulis ilmiah ini. Kami turut mengucapkan rasa terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unud yang telah memberikan pendanaan dalam penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh dosen di lingkungan Program Studi Arkeologi yang senantiasa memberikan masukan terhadap penelitian ini. Tidak lupa, kami ucapan terima kasih kepada para narasumber yang sudah bersedia memberikan informasi dan data terkait objek penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Misza Nisa, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, Sauda Julia Merliyana. 2022. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka.” *Edumaspul-Jurnal Pendidikan* 6 (1): 947–80.
- Ardhana, I Ketut, I Ketut Setiawan, I Gusti Ketut Gde Arsana, I Wayan Srijaya, Rochtri Agung Bawono, Ni Wayan Sartini, Purnawan Basundoro, et al. 2014. *Raja Udayana Warmadewa: Nilai-Nilai Kearifan Dalam Konteks Religi, Sejarah, Sosial Budaya, Ekonomi, Lingkungan, Hukum, Dan Pertahanan Dalam Perspektif Lokal, Nasional, Dan Universal*. Edited by I Ketut & Setiawan, I Ketut Ardhana. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Armini, I Gusti Ayu. 2013. “Toleransi Masyarakat Multi Etnis Dan Multiagama Dalam Organisasi Subak Di Bali.” *Patanjala* 5 (1): 39–53.
- Artha, I Nengah. 2015. “Struktur Kepengurusan Dan Keanggotaan Dalam Sistem Subak

Di Bali.”

- Budiasih, I Gusti Nyoman Ayu. 2014. “Fenomena Akuntabilitas Perpajakan Pada Jaman Bali Kuno: Suatu Studi Interpretatif.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 5 (3): 409–20.
- Callenfels, P.V. van Stein. 1926. *Epigraphia Balica I*. Verhandelingen van het Bataviaasch. Eryani, I Gusti Agung Putu. 2020. *Pengelolaan Air Subak Untuk Konservasi Air Dan Lahan*. Denpasar: Jayapangus Press.
- Geertz, C. 1980. *Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali*. New Jersey: Princeton University Press.
- Goris, R. 1954. *Prasasti Bali 2 Vols*. Bandung: N.V. Masa Baru.
- Granoka, Ida Wayan Oka, I Gde Semadi Astra, I Gusti Ngurah Bagus, I Wayan Jendra, I Nengah Medera, and Ketut Ginarsa. 1985. *Kamus Bali Kuno-Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hasnah, Hasyim. 2016. “TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial).” *Jurnal At-Taqaddum* 8 (1): 21–46.
- Jati, Slamet Sujud Purnawan. 2013. “Prasejarah Indonesia: Tinjauan Kronologi Dan Morfologi.” *SEJARAH BUDAYA* 7 (2): 20–30.
- Juliawati, Ni Putu Eka. 2017. “Peranan Tinggalan Arkeologi Dalam Konservasi Tradisional Sumber Air.” *Forum Arkeologi* 30 (2): 77–88.
- Karyadi, Lalu Wiresapta. 2021. “The Existence and Role of Indigenous Food Institution on Strengthening Foods Security of Rural Community.” *International Journal Papier Public Review* 2 (1): 54–66.
- Lansing, J. Stephen. 1991. *Priests and Programmers: Technologies of Power in the Engineered Landscape of Bali*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Mardiwarsito, L. 1981. *Kamus Jawa Kuno-Indonesia*. Ende: Nusa Indah.
- Mas’ad. 2019. *Analisis Kelestarian Subak Pasca Ditetapkan Menjadi Warisan Budaya Dunia Oleh UNESCO*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Jendral Pusat data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
- Moleong, J. Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nastiti, Titi Surti, I Made Geria, Retno Handani, Harry Octaviansus Sofian, Atina Winaya, I Gusti Made Suarbhawa, Ni Putu Eka Juliawati, Unggul Wibowo, I Wayan Windia, R Suyarto, Nana Mulyana Arifjaya, Muklas Riva’i, Aloysius Budi Kurniawan,. 2019. “Peradaban Bali Dalam Pengelolaan Sumberdaya Air Tahap I (Sustainable Development Goal).” Jakarta.
- Ni Ketut Puji Astiti Laksmi. 2017. “Identifikasi Keberagaman Masyarakat Bali Kuno

- Pada Abad IX-XIV Masehi: Kajian Epigrafis.” Depok: Universitas Indonesia.
- Norken, I Nyoman, I Ketut Saputra, and I Gusti Ngurah Kerta Arsana. 2019. “Implentasi Tri Hita Karana Pada Subak Pullagan Sebagai Warisan Budaya Dunia Di Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.” https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/a7557e77edd8b6b561cea8822ba28d72.pdf.
- Prihatmoko, Hedwi. 2022. “Pengelolaan Air Bali Kuno Berdasarkan Sumber Prasasti.” *Belum Dipublikasi*.
- Santosa, Ida Bagus. 1965a. “Prasasti-Prasasti Raja Anak Wungsu Di Bali.” Denpasar: Universitas Udayana.
- . 1965b. “Prasasti-Prasasti Raja Anak Wungsu Di Bali.” Denpasar: Universitas Udayana.
- Sarosa, Samiaji. 2021. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Setiawan, I Ketut. 1995. *Subak: Organisasi Irigasi Pada Pertanian Padi Sawah Masa Bali Kuno*. Depok: Universitas Indonesia.
- Suhadi, M. 1979. *Himpunan Prasasti Bali Koleksi R. Goris Dan Ketut Ginarsa*. Jakarta: Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional.
- Wattimena, Lucas. 2014. “Rumah Adat Di Pesisir Selatan Pulau Seram, Maluku, Tinjauan Awal Etnoarkeologi.” *Humaniora* 26 (3): 266–75.
- Wiguna, I Gusti Ngurah Tara, I Gusti Made Suarbhawa, I Nyoman Sunarya, Ni Ketut Puji Astiti Laksmi, Hedwi Prihatmoko, I Wayan Sumerata, dan Taquuddin. 2019. “Permukiman Masa Bali Kuno Abad IX-XIV Di Bali Utara: Kajian Toponimi Berdasarkan Sumber Prasasti.” Denpasar.
- Windia, Wayan, I Ketut Suamba, Sumiyati Sumiyati, and Wayan Tika. 2018. “Sistem Subak Untuk Pengembangan Lingkungan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana.” *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 12 (1): 118–32. <https://doi.org/10.24843/soca.2018.v12.i01.p10>.
- Windia, Wayan, Sumiyati, and Sedana Gede. 2015. “Aspek Ritaul Pada Sistem Irigasi Subak Sebagai Warisan Budaya Dunia.” *Kajian Bali* 5 (1): 2338.